

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia, maka salah satu faktor yang mempengaruhinya tidak lepas dari rasa ingin mengembangkan dan memajukan dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang kita ketahui selama ini hanyalah memiliki beberapa sector saja. Biasanya hal tersebut dihubungkan dengan usia seseorang, sektor tersebut diantaranya pendidikan untuk anak PAUD (3th-5th), SD(6th-11th), SMP(12th-14th),SMA/SMK (15th-17th) dan Sarjana. Untuk SD sampai SMA Pemerintah telah memberikan bantuan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi anak yang kurang mampu tetapi ingin bersekolah tentu saja hal ini meringankan beban para orang tua. Pemerintah ingin agar kedepannya pendidikan generasi muda terus maju karena generasi muda inilah yang menjadi penerus bangsa. Bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya untuk sektor itu saja, bantuan pendidikan juga diberikan pemerintah untuk partai politik, dana tersebut digunakan untuk mengembangkan pendidikan yang ada didalam partai politik, selain itu juga untuk kesekretariatan.

Seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 yang menyatakan Pasal 9 (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan

pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari APBN atau APBD (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60%. Pasal 10 menjelaskan (1 dan 2) tentang tujuan diadakannya kegiatan pendidikan politik yang harus berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (3) Kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Dan Pasal 11 menjelaskan tentang kegiatan operasional sekretariat apa saja yang dilakukan. Selain peraturan Pemerintah adapula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara, Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bab VII Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang tertulis pada Pasal 22, 23 dan 24. Pendidikan politik dapat diberikan seperti dengan pengadaan seminar.

Dana bantuan yang diberikan untuk Partai Politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 bersumber dari APBN/ABPD yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Berdasarkan Undang-Undang, dana tersebut diberikan sesuai dengan jumlah kursi yang diduduki didalam partai politik. Bantuan yang diberikan harus dapat digunakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Para

Ketua partai yang telah dipilih berdasarkan keputusan anggota partai politik dan menjabat pada periode tersebut harus dapat mengelola dan menggunakan bantuan tersebut dengan semestinya. Namun pada kenyataan terjadi permasalahan, dimana telah terjadi kecurangan (*fraud*) terkait dengan dana bantuan pendidikan untuk partai politik PPP di kota Jepara. Kecurangan tersebut dilakukan dari rekening dana APBD tahun 2011 dan tahun 2012.

Berdasarkan wawancara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kasus ini dimulai ditahun 2011 dan 2012 ketika Zainal Abidin dan Sodik Priyono dilantik menjadi Ketua Bendahara dan Wakil Bendahara Partai Persatuan Pembangunan dengan masa bakti 2010 -2015. Zainal Abidin selaku Ketua Bendahara terbukti menggunakan dana dari rekening APBD untuk keperluan THR para pengurus partai dan Sodik Priyono selaku Wakil Bendahara juga tidak dapat mempertanggung jawabkan uang tersebut dengan sebenarnya. Maka keduanya dinyatakan bersalah oleh Hakim dan divonis untuk terdakwa Zainal Abidin selama dua belas bulan penjara dengan subsider tiga bulan kurungan penjara ditambah denda sebesar 50.000.000,- sedangkan Sodik Priyono divonis dua belas bulan kurungan penjara dengan subsider tiga bulan kurungan penjara. Keduanya juga dinyatakan bersalah karena melanggar dakwaan subsider. Dakwaan subsider tersebut adalah Undang-undang no. 31 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 yang telah diubah dengan Undang-undang no.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Jaksa menyatakan, perbuatan Zainal Abidin dan Sodik Priyono terbukti melanggar dakwaan primer. Dalam hal ini melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TipSikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana karena telah melanggar hukum dan merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri maupun korporasi. Keduanya telah merugikan keuangan negara sebesar 79.609.523,00. Selain kedua terdakwa tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga telah menetapkan Achmad Marzuki yang saat itu merupakan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan sekaligus menjabat sebagai Bupati Kota Jepara periode 2012-2016 sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah akan mengenakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana Juncto Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 juncto Undang- undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jika terbukti Ahmad Marzuki melakukan tindakan korupsi. Hingga saat ini Achmad Marzuki belum mendapatkan surat panggilan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Saat ditanyakan kepada Kepala Kejati Jateng (Bapak Sugeng) tentang surat panggilan jawaban yang diberikan bahwa berkas Achmad Marzuki sedang dievaluasi atau didalami dan belum P21 yang berarti berkasnya belum lengkap sehingga tidak dapat disidangkan atau diadili. Selain itu berdasarkan Undang-Undang yang ada memang diatur bahwa enam bulan sebelum pilkada baik calon bupati maupun calon wakil bupati proses pengadilannya harus dihentikan, jika pilkada telah selesai dilaksanakan baru dapat diproses kembali oleh pengadilan (Wawancara dengan Bapak Ali Purnomo)

Achmad Marzuki membantah tuduhan bahwa dirinya melakukan korupsi dana bantuan politik untuk pendidikan partai politik dan kesektariatan, ia memberikan

pernyataan bahwa tanda tangan yang diberikannya pada kuitansi hanya sebagai pertanggungjawaban ketua partai, tetapi tidak ada kaitanya dengan pemanfaatan uang yang ditarik dari bank setelah adanya tanda tangan. Achmad Marzuki juga mengatakan bahwa ada pihak internal kader PPP yang bermain dalam kasus ini. Walaupun dirinya sedang tersandung masalah tersebut Achmad Marzuki tetap akan mencalonkan dirinya kembali dalam Pilkada Periode 2017-2021. Menurut Subchan Zuhri (anggota KPUD Jepara) sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan menyatakan, meski menyanggah status tersangka, seseorang masih bisa dicalonkan maupun mencalonkan sebagai calon bupati. Pihaknya menerapkan asas praduga tak bersalah selama belum ada keputusan inkraacht (berkekuatan hukum tetap) tidak menghentikan proses pencalonan seseorang. Saat vonis pengadilan pun, seseorang masih bisa melanjutkan pencalonannya. Hal itu dikarenakan bisa saja yang bersangkutan menempuh proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan kabar yang beredar dimedia dikatakan bahwa tersangkutnya Achmad Marzuki dalam kasus ini dikaitkan hari-hari ini mendekati Pemilu Pilkada Periode tahun 2017-2021 sehingga hal ini sengaja dilakukan agar Ahmad Marzuki memiliki pencitraan yang buruk dipublik. Hal ini ternyata juga dibenarkan oleh pernyataan penasehat hukum Achmad Marzuki, Ali Purnomo. Hal ini diduga merupakan black kampanye yang dilakukan oleh pesaingnya yaitu Dr. Sb yang saat ini masih menjabat Wakil Bupati Jepara mendampingi Achmad Marzuki. Dr.Sb yang juga merupakan adik kandung Jaksa Agung juga akan maju dalam Pilkada mendatang. Dr.Sb diduga menggunakan kekuasaan kakaknya untuk rencana ini.

Selain hal diatas ditemukan pula bukti baru tentang Achmad Marzuki yang ditekan untuk tidak maju lagi pilkada mendatang dan harus mundur dari jabatannya saat ini supaya proses hukum dihentikan dan hanya dijatuhi status tersangka, selain itu ada juga bukti surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh Achmad Marzuki yang dibuat oleh Dr.Sb tertanggal 05Juni2016 dan dalam sidang dugaan perkara tanggal 22 Juni 2016 surat tersebut diberikan ke Hakim sebagai bukti (Wawancara dengan Bapak Ali Purnomo). Ia juga menyatakan bahwa kasus korupsi dana banpol ini sarat dengan politik. Ali Purnomo juga menyatakan bahwa Sodik Priyono yang juga merupakan kliennya berdasarkan bukti materil tidak bersalah dan seharusnya dibebaskan dikarenakan uang yang ditangani oleh Sodik Priyono bukan uang yang bersumber dari APBD. Sodik Priyono menangani uang yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan pihak ketiga. Seperti diketahui uang dalam mendanai partai politik terdiri dari tiga sumber yakni (1) uang yang bersumber dari APBD, (2) uang bersumber dari sumbangan pihak luar atau pihak ketiga, dan (3) uang yang bersumber dari iuran anggota partai politik ke tiganya memiliki rekening Bank yang sama di Bank Jateng. Menurut Ali Purnomo uang yang bersumber dari APBD ditangani oleh Ketua Bendahara Umum yakni Zainal Abidin dan Wakil Bendahara Umum yakni Waluyo. Untuk mendanai partai politik yang begitu besar maka dibulan Januari hingga September digunakan sumber dari iuran anggota partai politik dan sumbangan pihak ke tiga sedangkan bulan Oktober hingga Desember dibalik menggunakan APBD, karena APBD juga baru cair diakhir tahun pada bulan-bulan tersebut. Hal ini ternyata dianggap salah oleh Pengadilan dikarenakan uang yang bersumber dari

APBD hanya boleh digunakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah jika digunakan untuk hal lain seperti THR maka dinyatakan bersalah walaupun uang yang digunakan aslinya bukan merupakan uang yang sumbernya dari APBD. Sodik Priyono sama sekali tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya berbeda dengan Zainal Abidin yang memang terbukti menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya ditahun 2012. Penasehat hukum Ali Purnomo sebenarnya akan melakukan banding, namun dari pihak keluarga ingin mengikuti saja keputusan hukum dari Pengadilan. Pihak keluarga berencana mengajukan PK (Peninjauan Kembali) dibulan desember untuk mencari keadilan, tetapi terpaksa ditunda karena Sodik.P ingin fokus terlebih dahulu pada Pilkada febuari 2017 mendatang.

Terkait dengan kasus ini Achmad Marzuki meminta agar warganya mendoakan yang terbaik, banyaknya warga kota Jepara yang ingin agar Achmad Marzuki maju lagi dalam pemilihan Bupati mendatang menjadikan semangat tersendiri untuk dirinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa elektabilitas Achmad Marzuki lebih baik dibanding Dr.Sb. Achmad Marzuki saat ini telah mendaftarkan dirinya maju dalam pemilihan mendatang. Ia telah mendaftarkan dirinya pada 03 Oktober 2016. Achmad Marzuki akan maju bersama Dian Kristiandi (Madani) yang merupakan Ketua DPRD Jepara dari PDIP sedangkan Subroto bersama pasangannya NurYahmanpun pada 04 Oktober 2016 juga telah menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk maju dalam pilkada mendatang. Ahmad Marzuki dan Dian Kristiandi diusung oleh Partai PDIP, sedangkan Sb-NYdiusung oleh NasDem, PAN,

Demokrat, Hanura, PKB, PKS, Golkar dan Gerindra. PPP yang merupakan asal partai Achmad Marzuki belum memutuskan ingin memihak kepada dirinya atau Subroto.

Adanya hubungan antara relasi partai politik dengan korupsi memang sangat rentan. Partai politik selalu identik dengan korupsi, salah satu contoh dihubungkan dengan Pemilu Pilkada yang akan diadakan diJepara pada febuari 2017 mendatang. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab. Jepara mendapatkan laporan tentang adanya indikasi kecurangan yang adalah upaya mobilisasi Petinggi dan Perangkat Desa oleh bakal calon bupati. Ketua Panwaslu Jepara, Arifin mendapatkan sejumlah informasi dari masyarakat terkait upaya tersebut saat pilkada berlangsung. Nama-nama Petinggi dan Perangkat Desa tersebut yang akan berupaya disebut-sebut akan maju menjadi bakal calon bupati. Hal ini perlu dicermati karena upaya mobilisasi petinggi pernah terjadi saat Pilkada Jepara tahun 2012, Pilpet tahun 2014 dan praktik ini bisa saja terjadi diPilkada 2017. Selain Arifin , Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Panwaslu Jepara Muhammad Oliz mengatakan bahwa ditahun 2016 ini ada puluhan desa yang akan menggelar Pemilihan Petinggi (Pilpet). Dimungkinkan hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan terkait pilkada, dengan cara pihak tertentu membantu biaya pemenangan calon petinggi dengan timbal baliknya jika menang dan terpilih maka petinggi tersebut harus ganti membantu memenangkan pihak tertentu saat pilkada digelar.

Dalam *Crowe's Fraud Pentagon Theory* menurut Crowe Howart (2011), dijelaskan bahwa faktor pendorong terjadinya kecurangan terdiri dari lima komponen yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi, kemampuan

(*competence*) dan arogansi (*arrogance*). Lister (2007) juga menjelaskan bahwa tindak kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok didasari oleh tekanan yang berasal dari dalam (gaya hidup) dan tekanan eksternal (ekspektasi pasar, stabilitas bisnis dan keuangan). Dengan vonis pengadilan terhadap H.Zainal Abidin membuktikan bahwa terdapat sebuah celah kesempatan (*opportunity*) dan kemampuan (*competence*) untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi dan keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang kasus dana bantuan partai politik, peneliti tertarik untuk menganalisa penyebab terjadinya tindakan *fraud*, menganalisa bagaimana skema *fraud*, serta bagaimana cara mencegah agar tidak terulang kembali. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kasus Korupsi Dana Bantuan Partai Politik PPP Kota Jepara**”.

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1. Bagaimana skema *fraud* yang terjadi pada dana bantuan untuk partai politik kota Jepara berdasarkan teori *fraud* ?
2. Mengapa bisa terjadi *fraud* dalam masalah dana bantuan partai politik kota Jepara ?
3. Pencegahan apa yang harus dilakukan agar tidak terulang kembali *fraud* dalam dana bantuan partai politik kota Jepara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian


1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui skema *fraud* dalam dana bantuan partai politik kota Jepara.
2. Mengetahui penyebab terjadinya *fraud* dalam dana bantuan partai politik kota Jepara.
3. Memberikan saran agar dimasa mendatang tidak terjadi kembali kasus *fraud* dalam dana bantuan partai politik.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menambah referensi tentang konsep teori *fraud* sehingga menambah wawasan akan bidang ilmu akuntansi juga referensi tentang skripsi studi kualitatif.
2. Bagi praktisi, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran tentang pencegahan perilaku *fraud* yang kerap terjadi dalam organisasi, baik swasta maupun pemerintah.

1.4 Kerangka Pikir



Dalam desain analisis yang pertama, peneliti akan menganalisa dengan menggunakan teori *fraud* yaitu:

1. Analisis *GONE theory* yang memiliki unsur-unsur :
 - a. *Greed* (keserakahan)
 - b. *Opportunity* (kesempatan)
 - c. *Need* (keinginan)
 - d. *Exposure* (pengungkapan)
2. Analisis lain yang juga digunakan yakni, *Crowe's fraud pentagon theory*
 - a. *Pressure* (tekanan)
 - b. *Opportunity* (peluang)
 - c. *Rationalization* (rasionalisasi)
 - d. *Competence* (kemampuan)
 - e. *Arrogance* (arogansi)

Pada desain analisis kedua, peneliti mencari penyebab terjadi *fraud* pada kasus dana bantuan partai politik kota Jepara :

1. Dengan menganalisa kasus apakah terjadi pelanggaran dengan membandingkan hasil temuan alat bukti dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2013.
2. Dengan menganalisa kasus apakah terjadi pelanggaran dengan membandingkan kasus posisi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

1.5 Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian serta sistematikan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis data yang akan digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran variable yang diperlukan dalam penelitian ini dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Merupakan data yang akan menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan dan implikasi dari analisis yang telah dilakukan.